



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 25 /Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015

TENTANG

**PENETAPAN UKURAN, BAHAN , VOLUME ALAT PERAGA UNTUK KEBUTUHAN
PENGADAAN, PENYEBARAN BAHAN SOSIALISASI , DAN ALAT PERAGA
SOSIALISASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan sosialisasi agar berjalan dengan baik, tertib, aman, lancar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Ukuran, Bahan , Volume Alat Peraga Untuk Kebutuhan Pengadaan, Penyebaran Bahan Sosialisasi dan Alat Peraga Sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Walikota dan Wakil Walikota ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Bupati Pematang Nomor: 352/188.4/Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pematang Tanggal 27 Oktober 2014 tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun 2015;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor: 02/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor: 03/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
6. Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tanggal Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN UKURAN, BAHAN, VOLUME ALAT PERAGA UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN, PENYEBARAN BAHAN SOSIALISASI DAN ALAT PERAGA SOSIALISASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

KESATU : Ukuran, Bahan dan Volume untuk kebutuhan Pengadaan Penyebaran Bahan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Ukuran, Bahan dan Volume untuk kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Hibah Pemerintah Kabupaten Pemalang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 18 Mei 2015

KOMISI PEMILIHAN MUM
KABUPATEN PEMALANG

KETUA

ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang

Nomor : 25 /Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015

Tentang : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN UKURAN, BAHAN, VOLUME ALAT PERAGA UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN, PENYEBARAN BAHAN SOSIALISASI DAN ALAT PERAGA SOSIALISASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

UKURAN, BAHAN DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN PENYEBARAN BAHAN SOSIALISASI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

NO	BAHAN SOSIALISASI	UKURAN	VOLUME		KETERANGAN
			Unit	Satuan	
1	Specimen Surat suara	23 cm x 27 cm, Bahan Art Paper 120 gr, Full Collour, 2 muka	2.500	Lembar	KPU, PPK dan PPS
2	Stiker	21,5 cm x 32,5 cm, Bahan Kertas Cromo 120 gr, Full colour, 1 muka, finishing uv	1.000	Lembar	KPU, PPK dan PPS
3	Leaflet (dilipat)	20'5 cm x 31,5 cm, Bahan Art Karton 210 gr, Full Collour, 2 muka, finishing uv	10.000	Lembar	KPU, PPK dan PPS
4	Poster	38 cm x 54 cm, Bahan kertas duplex 250 gr, Full Collour , 1 muka, finishing uv	8.000	Lembar	KPU, PPK, PPS dan KPPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KETUA

ttd

ABDUL HAKIM

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang

Nomor : 25 /Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015

Tentang : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN UKURAN, BAHAN, VOLUME ALAT PERAGA UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN, PENYEBARAN BAHAN SOSIALISASI DAN ALAT PERAGA SOSIALISASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

UKURAN, BAHAN DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN ALAT PERAGA SOSIALISASI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

NO	BAHAN SOSIALISASI	UKURAN	VOLUME		KETERANGAN
			Unit	Satuan	
1	Baliho	3 m x 4 m, MMT, 340 gr Full Collour	40	Buah	KPU dan PPK
2	Spanduk	1 m x 5 m, MMT, 280 gr , Full Collour	444	Buah	PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KETUA

ttd

ABDUL HAKIM